



PUTUSAN

Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Bambang Bayu Syahputra Pgl. Bambang Alias Parak Bin Junaidi;
Tempat lahir : Air Haji;
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/3 Maret 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Muaro Gadang Timur Kenagarian Muara Gadang Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/31/VI/2022/Sat Res Narkoba tanggal 29 Juni 2022 dan penangkapan terhadap Terdakwa diperpanjang sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Waktu Penangkapan Nomor Sp.Kap/31.a/VII/2022/Sat Res Narkoba tanggal 2 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Painan Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. Rodi Chandra, S.Pd., S.h., M.Pd., M.H., M.M., Med., CCD., CMLC., CTLA., CA., CT., C.PS., CRA., CN.NLP., CM.NLP., C.CO., C.IMC., C.F., C.MGR., C.IJ., C.CS., Srinoval Moelyadi, S.H. dan Adi Putra Mulya, S.H., para Advokat/Konsultan Hukum pada kantor hukum Lawyer Ranah Cendekia (LRC) yang beralamat di Jalan Simp. Empat Nanggalo Nagari Nanggalo, Kecamatan Koto XI Tarusan dan Jalan Perintis Kemerdekaan Nagari Painan Timur Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0234.A/LRC-SKK/X.Pd-K./2022 tanggal 18 Oktober 2022 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 dengan register nomor 149/SK.Kh/X/2022/PN Pnn yang selanjutnya kuasa tersebut telah dicabut dan kemudian diperbaharui Kembali berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0235.AB/LRC-SKK/XI.Pd-K./2022 tanggal 9 November 2022 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 dengan register nomor 160/SK.Kh/XI/2022/PN Pnn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 129/PenPid/2022/PN Pnn tanggal 13 Oktober 2022 dan tanggal 3 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/PenPid/2022/PN Pnn tanggal 13 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Bayu Syahputra Pgl Bambang Alias Parak Bin Junaidi terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan Narkotika

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua Melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Bambang Bayu Syahputra Pgl Bambang Alias Parak Bin Junaidi dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Membebankan kepada Terdakwa Bambang Bayu Syahputra Pgl Bambang Alias Parak Bin Junaidi untuk membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan tisu warna putih dan dilakban dengan lakban warna hitam, 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dimasukkan kedalam plastik klip bening dan 6 (enam) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dimasukkan kedalam plastik klip bening yang berada dalam plastik klip bening dengan berat 91,42 (sembilan puluh satu koma empat dua) gram dan disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 91,39 (sembilan puluh satu koma tiga sembilan) gram;
 - 1 (Satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang terdapat di dalam kantong plastik warna hitam dengan berat 8,25 (delapan koma dua lima) gram dan disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 8,22 (delapan koma dua dua) gram;
 - 1 (satu) kotak mic wireless warna hitam;
 - 1 (satu) kotak merek V-Fans warna biru dongker;
 - 1 (satu) unit timbangan digital merek pocker scale warna hitam;
 - Bungkusan-bungkusan plastik klip bening;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone lipat merek Samsung warna putih;
- Dirampas untuk negara;

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa Bambang Bayu Syahputra Pgl Bambang Alias Parak Bin Junaidi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan rasa keadilan kepada Terdakwa yakni:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Bambang Bayu Syahputra Pgl. Bambang Alias Parak Bin Junaidi;
2. Memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan atau memberikan hak konstitusi kepada Terdakwa sesuai dengan kaidah hukum dalam putusan nomor 100K/MIL/2017;
3. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara tertulis terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Bambang Bayu Syahputra Pgl Bambang Alias Parak Bin Junaidi pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022, bertempat di Kampung Muaro Gadang Timur Kenagarian Muaro Gadang Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira jam 15.00 Wib, Anggota Sat. Res. Narkoba mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sering Memiliki, Menyimpan dan Menguasai Narkotika

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Golongan I jenis Shabu di sebuah rumah yang beralamat di Kampung Muaro Gadang Timur Kenagarian Muara Gadang Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa setelah mengetahui ciri-ciri dan nama orang tersebut, ternyata orang tersebut juga merupakan TO (Target Operasi) dari Sat Res Narkoba, kemudian anggota Sat Res Narkoba mempersiapkan mindik dan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam hal penangkapan;
- Bahwa kemudian Anggota SatRes Narkoba langsung berangkat dan melakukan Patroli ke lokasi yang di informasikan dan sampai di tempat tersebut sekira jam 16.25 Wib. Pada saat sampai di lokasi, Anggota Sat. Res. Narkoba melihat Terdakwa sedang mengampas body mobilnya. Dan setelah lebih kurang 5 (lima) menit melakukan pengintaian, kemudian Anggota Sat. Res Narkoba langsung mengamankan Terdakwa dengan cara menyekap dari belakang dan langsung membawanya masuk ke dalam rumah. Kemudian salah satu aparat kepolisian langsung menelpon Kepala Kampung dan saksi umum lainnya untuk datang menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan badan serta rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi umum datang, Saksi Briptu Danil Muhammad Putra langsung meminta izin kepada saksi umum untuk melakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket besar Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dimasukkan ke dalam plastik klip bening dan dibalut dengan tisu warna putih dan dilakban dengan lakban warna hitam dan 1 (satu) paket sedang Narkotika Gol I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dimasukkan ke dalam plastik klip yang terdapat di dalam kotak mic wireless warna hitam dan 1 (satu) kotak merk V-FANS warna biru dongker yang dimana kotak tersebut berisi bungkus-bungkus plastik klip bening dan 1 (satu) unit timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam yang terletak di atas lantai di bawah rak lemari sofa kemudian juga ditemukan 6 (enam) paket kecil Narkotika Gol I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dimasukkan ke dalam plastik klip bening yang berada dalam plastik klip bening dan 1 (satu) bungkus Narkotika Gol I Jenis Ganja Kering yang terdapat dalam kantong plastik warna hitam yang terdapat di rak lemari sofa. Kemudian dihadapan saksi umum, Saksi Briptu Danil Muhammad Putra langsung menanyakan kepada Terdakwa tentang jenis dan pemilik barang bukti tersebut dan

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



dijawab oleh Terdakwa "Shabu dan Ganja Kering Pak", dan pemilik shabu dan ganja kering tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa kegunaan Narkotika Gol I Jenis Shabu yang ditemukan Aparat Kepolisian adalah untuk Terdakwa jual kepada orang yang ingin membeli shabu kepadanya, sedangkan kegunaan ganja kering tersebut adalah untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk dapat menjual atau mengedarkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu dan Terdakwa mengetahui kalau perbuatannya tersebut melanggar hukum dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena mengharap keuntungan dari hasil penjualan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa tersebut telah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian Painan dengan surat Penimbangan Nomor: 072/14351/2022 tanggal 30 Juni 2022 dengan hasil penimbangan berat keseluruhan 91,42 gram (sembilan puluh satu koma empat dua) gram dan telah disisihkan untuk BPOM seberat 0,03 gram (nol koma nol tiga) gram sehingga berat bersih adalah seberat 91,39 gram (sembilan puluh satu koma tiga sembilan) gram;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium pada BPOM Padang berdasarkan surat Laporan Pengujian Nomor: 22.083.11.16.05.0501.K tanggal 11 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM. Apt, Koordinator Substandi Pengujian NIP.19650623 199303 2 001 dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Bambang Bayu Syahputra Pgl Bambang Alias Parak Bin Junaidi pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 16.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022, bertempat di Kampung Muaro Gadang Timur Kenagarian Muaro Gadang Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira jam 15.00 Wib, Anggota Sat. Res. Narkoba mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sering Memiliki, Menyimpan dan Menguasai Narkoba Golongan I Jenis Shabu di sebuah rumah yang beralamat di Kampung Muaro Gadang Timur Kenagarian Muara Gadang Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa setelah mengetahui ciri-ciri dan nama orang tersebut, ternyata orang tersebut juga merupakan TO (Target Operasi) dari Sat Res Narkoba, kemudian anggota Sat Res Narkoba mempersiapkan mindik dan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam hal penangkapan;
- Bahwa kemudian Anggota Sat Res Narkoba langsung berangkat dan melakukan Patroli ke lokasi yang di informasikan dan sampai di tempat tersebut sekira jam 16.25 Wib. Pada saat sampai di lokasi, Anggota Sat. Res. Narkoba melihat Terdakwa sedang mengampas body mobilnya. Dan setelah lebih kurang 5 (lima) menit melakukan pengintaian, kemudian Anggota Sat. Res Narkoba langsung mengamankan Terdakwa dengan cara menyekap dari belakang dan langsung membawanya masuk ke dalam rumah. Kemudian salah satu aparat kepolisian langsung menelpon Kepala Kampung dan saksi umum lainnya untuk datang menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan badan serta rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi umum datang, Saksi Briptu Danil Muhammad Putra langsung meminta izin kepada saksi umum untuk melakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket besar Narkoba Gol I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dimasukkan ke dalam plastik klip bening dan dibalut dengan tisu warna putih dan dilakban dengan lakban warna hitam dan 1 (satu) paket sedang Narkoba Gol I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dimasukkan ke dalam plastik klip yang terdapat di dalam kotak mic wireless warna hitam dan 1 (satu) kotak merk V-FANS warna biru dongker yang dimana kotak tersebut berisi bungkus-bungkus plastik klip bening dan 1 (satu) unit timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam yang terletak di atas lantai di bawah rak lemari sofa kemudian juga ditemukan 6 (enam) paket kecil Narkoba Gol I



Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dimasukkan ke dalam plastik klip bening yang berada dalam plastik klip bening dan 1 (satu) bungkus Narkotika Gol I Jenis Ganja Kering yang terdapat dalam kantong plastik warna hitam yang terdapat di rak lemari sofa. Kemudian dihadapan saksi umum, Saksi Briptu Danil Muhammad Putra langsung menanyakan kepada Terdakwa tentang jenis dan pemilik barang bukti tersebut dan dijawab oleh Terdakwa "Shabu dan Ganja Kering Pak", dan pemilik shabu dan ganja kering tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk dapat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dan Terdakwa mengetahui kalau perbuatannya tersebut melanggar hukum;
- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis ganja kering yang disita dari Terdakwa tersebut telah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian Painan dengan surat Penimbangan Nomor: 072/14351/2022 tanggal 30 Juni 2022 dengan hasil penimbangan berat keseluruhan 8,25 gram (delapan koma dua lima) gram dan telah disisihkan untuk BPOM seberat 0,03 gram (nol koma nol tiga) gram sehingga berat bersih adalah seberat 8,22 gram (delapan koma dua dua) gram;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium pada BPOM Padang berdasarkan surat Laporan Pengujian Nomor: 22.083.11.16.05.0502.K tanggal 08 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM. Apt, Koordinator Substandi Pengujian NIP.19650623 199303 2 001 dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) Ganja (Cannabis) yang termasuk Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Bambang Bayu Syahputra Pgl Bambang Alias Parak Bin Junaidi pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022, bertempat di Kampung Muaro Gadang Timur Kenagarian Muaro Gadang Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Painan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira jam 15.00 Wib, Anggota Sat. Res. Narkoba mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sering Memiliki, Menyimpan dan Menguasai Narkoba Golongan I Jenis Shabu di sebuah rumah yang beralamat di Kampung Muaro Gadang Timur Kenagarian Muara Gadang Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa setelah mengetahui ciri-ciri dan nama orang tersebut, ternyata orang tersebut juga merupakan TO (Target Operasi) dari Sat Res Narkoba, kemudian anggota Sat Res Narkoba mempersiapkan mindik dan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam hal penangkapan;
- Bahwa kemudian Anggota Sat Res Narkoba langsung berangkat dan melakukan Patroli ke lokasi yang diinformasikan dan sampai di tempat tersebut sekira jam 16.25 Wib. Pada saat sampai di lokasi, Anggota Sat. Res. Narkoba melihat Terdakwa sedang mengamplas body mobilnya. Dan setelah lebih kurang 5 (lima) menit melakukan pengintaian, kemudian Anggota Sat. Res Narkoba langsung mengamankan Terdakwa dengan cara menyekap dari belakang dan langsung membawanya masuk ke dalam rumah. Kemudian salah satu aparat kepolisian langsung menelpon Kepala Kampung dan saksi umum lainnya untuk datang menyaksikan proses penangkapan dan pengeledahan badan serta rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi umum datang, Saksi Briptu Danil Muhammad Putra langsung meminta izin kepada saksi umum untuk melakukan pengeledahan badan dan rumah Terdakwa. Pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket besar Narkoba Gol I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dimasukkan ke dalam plastik klip bening dan dibalut dengan tisu warna putih dan dilakban dengan lakban warna hitam dan 1 (satu) paket sedang Narkoba Gol I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dimasukkan ke dalam plastik klip yang terdapat di dalam kotak mic wireless warna hitam dan 1 (satu) kotak merk V-FANS warna biru dongker yang dimana kotak tersebut berisi bungkus-bungkus plastik klip bening dan 1 (satu) unit timbangan digital

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



merk Pocket Scale warna hitam yang terletak di atas lantai di bawah rak lemari sofa kemudian juga ditemukan 6 (enam) paket kecil Narkotika Gol I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dimasukkan ke dalam plastik klip bening yang berada dalam plastik klip bening dan 1 (satu) bungkus Narkotika Gol I Jenis Ganja Kering yang terdapat dalam kantong plastik warna hitam yang terdapat di rak lemari sofa. Kemudian dihadapan saksi umum, Saksi Briptu Danil Muhammad Putra langsung menanyakan kepada Terdakwa tentang jenis dan pemilik barang bukti tersebut dan dijawab oleh Terdakwa "Shabu dan Ganja Kering Pak", dan pemilik shabu dan ganja kering tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk dapat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dan Terdakwa mengetahui kalau perbuatannya tersebut melanggar hukum;
- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa tersebut telah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian Painan dengan surat Penimbangan Nomor: 072/14351/2022 tanggal 30 Juni 2022 dengan hasil penimbangan berat keseluruhan 91,42 gram (sembilan puluh satu koma empat dua) gram dan telah disisihkan untuk BPOM seberat 0,03 gram (nol koma nol tiga) gram sehingga berat bersih adalah seberat 91,39 gram (sembilan puluh satu koma tiga sembilan) gram;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium pada BPOM Padang berdasarkan surat Laporan Pengujian Nomor: 22.083.11.16.05.0501.K tanggal 11 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM. Apt, Koordinator Substandi Pengujian NIP.19650623 199303 2 001 dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Bambang Bayu Syahputra Pgl Bambang Alias Parak Bin Junaidi pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 16.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022, bertempat di Kampung Muaro Gadang Timur Kenagarian Muaro Gadang Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan, atau setidak-tidaknya pada

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira jam 15.00 Wib, Anggota Sat. Res. Narkoba mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sering Memiliki, Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I jenis Shabu di sebuah rumah yang beralamat di Kampung Muaro Gadang Timur Kenagarian Muara Gadang Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa setelah mengetahui ciri-ciri dan nama orang tersebut, ternyata orang tersebut juga merupakan TO (Target Operasi) dari Sat Res Narkoba, kemudian anggota Sat Res Narkoba mempersiapkan mindik dan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam hal penangkapan;
- Bahwa kemudian Anggota Sat Res Narkoba langsung berangkat dan melakukan Patroli ke lokasi yang diinformasikan dan sampai di tempat tersebut sekira jam 16.25 Wib. Pada saat sampai di lokasi, Anggota Sat. Res. Narkoba melihat Terdakwa sedang mengamplas body mobilnya. Dan setelah lebih kurang 5 (lima) menit melakukan pengintaian, kemudian Anggota Sat. Res Narkoba langsung mengamankan Terdakwa dengan cara menyekap dari belakang dan langsung membawanya masuk ke dalam rumah. Kemudian salah satu aparat kepolisian langsung menelpon Kepala Kampung dan saksi umum lainnya untuk datang menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan badan serta rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi umum datang, Saksi Briptu Danil Muhammad Putra langsung meminta izin kepada saksi umum untuk melakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket besar Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dimasukkan ke dalam plastik klip bening dan dibalut dengan tisu warna putih dan dilakban dengan lakban warna hitam dan 1 (satu) paket sedang Narkotika Gol I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dimasukkan ke dalam plastik klip yang terdapat didalam kotak mic wireless warna hitam dan 1 (satu) kotak merk V-FANS warna biru dongker yang dimana kotak tersebut berisi

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan-bungkusan plastik klip bening dan 1 (satu) unit timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam yang terletak di atas lantai di bawah rak lemari sofa kemudian juga ditemukan 6 (enam) paket kecil Narkotika Gol I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dimasukkan ke dalam plastik klip bening yang berada dalam plastik klip bening dan 1 (satu) bungkus Narkotika Gol I Jenis Ganja Kering yang terdapat dalam kantong plastik warna hitam yang terdapat di rak lemari sofa. Kemudian dihadapan saksi umum, Saksi Briptu Danil Muhammad Putra langsung menanyakan kepada Terdakwa tentang jenis dan pemilik barang bukti tersebut dan dijawab oleh Terdakwa "Shabu dan Ganja Kering Pak", dan pemilik shabu dan ganja kering tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk dapat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dan Terdakwa mengetahui kalau perbuatannya tersebut melanggar hukum;
- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis ganja kering yang disita dari Terdakwa tersebut telah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian Painan dengan surat Penimbangan Nomor: 072/14351/2022 tanggal 30 Juni 2022 dengan hasil penimbangan berat keseluruhan 8,25 gram (delapan koma dua lima) gram dan telah disisihkan untuk BPOM seberat 0,03 gram (nol koma nol tiga) gram sehingga berat bersih adalah seberat 8,22 gram (delapan koma dua dua) gram;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium pada BPOM Padang berdasarkan surat Laporan Pengujian Nomor: 22.083.11.16.05.0502.K tanggal 08 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM. Apt, Koordinator Substandi Pengujian NIP.19650623 199303 2 001 dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) Ganja (Cannabis) yang termasuk Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Suharman Pgl. Eman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena Saksi adalah pihak yang diminta pihak kepolisian menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu dan ganja kering;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Muaro Gadang Timur, Kenagarian Muara Gadang Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologi penangkapan Terdakwa, Saksi hanya menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwa awalnya Saksi sedang berada di kantor Wali Nagari, kemudian pihak kepolisian menelepon Saksi dan menyatakan bahwa telah dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya, lalu Saksi bersama Wali Nagari diminta oleh pihak Kepolisian sebagai saksi umum untuk penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, setelah menutup telepon tersebut, Saksi bersama Wali Nagari langsung berangkat menuju rumah Terdakwa, sesampainya di sana Saksi melihat Terdakwa sudah dalam keadaan diborgol tangannya oleh pihak Kepolisian, selanjutnya pihak Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, pihak kepolisian tidak menemukan barang bukti Narkotika, kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan rumah dan dari penggeledahan rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dimasukkan ke dalam plastik klip bening dan dibalut dengan tisu warna putih dan di lakban dengan lakban warna hitam dan 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dimasukkan ke dalam plastik klip yang terdapat di dalam kotak mic wireless warna hitam, 1 (satu) kotak merk V-FANS warna biru dongker yang dimana kotak tersebut berisi bungkus-bungkus plastik klip bening dan 1 (satu) unit timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam yang terletak di atas lantai di bawah rak lemari sofa, selanjutnya juga ditemukan 6 (enam) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dimasukkan ke dalam plastik klip bening yang

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



berada dalam plastik klip bening dan 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang terdapat dalam kantong plastik warna hitam yang terdapat di rak lemari sofa serta 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna putih di dalam kamar rumah Terdakwa, kemudian diperlihatkan kepada saksi;

- Bahwa saat dilakukannya penangkapan tersebut Terdakwa mengakui barang bukti shabu dan ganja kering tersebut adalah miliknya;
- Bahwa timbangan berfungsi untuk membagi paket shabu sedangkan handphone digunakan Terdakwa untuk bertransaksi jual beli narkotika tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegunaan shabu bagi Terdakwa karena saat proses penangkapan dan pengeledahan tersebut pihak kepolisian tidak menanyakan hal itu ke Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar di lingkungan tempat tinggal Terdakwa ada yang melakukan jual beli Narkotika;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan Ganja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membagi Shabu yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena pihak kepolisian tidak menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa barang-barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah benar barang-barang yang disita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak membantah dan membenarkannya;

2. Saksi **Cendri Delvino, S.Pd.I Pgl. Icen**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena Saksi adalah pihak yang diminta pihak kepolisian menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu dan ganja kering;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Muaro Gadang Timur, Kenagarian Muara Gadang Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologi penangkapan Terdakwa, Saksi hanya menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwa, awalnya Saksi sedang duduk dengan Saksi Suharman, kemudian Saksi Suharman mendapatkan telepon dan Saksi ketahui bahwa pihak yang menelepon tersebut adalah pihak kepolisian yang menyatakan bahwa telah dilakukannya penangkapan terhadap salah seorang warga Saksi Suharman yaitu Terdakwa di rumahnya, lalu Saksi bersama Saksi Suharman diminta oleh pihak Kepolisian sebagai saksi umum untuk penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi bersama Saksi Suharman langsung berangkat menuju rumah Terdakwa, sesampainya di sana Saksi melihat Terdakwa sudah dalam keadaan diborgol tangannya oleh pihak Kepolisian, selanjutnya pihak Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, pihak kepolisian tidak menemukan barang bukti Narkotika, kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan rumah dan dari penggeledahan rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dimasukkan ke dalam plastik klip bening dan dibalut dengan tisu warna putih dan dilakban dengan lakban warna hitam dan 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dimasukkan ke dalam plastik klip yang terdapat di dalam kotak mic wireless warna hitam, 1 (satu) kotak merk V-FANS warna biru dongker yang dimana kotak tersebut berisi bungkus-bungkus plastik klip bening dan 1 (satu) unit timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam yang terletak di atas lantai di bawah rak lemari sofa, selanjutnya juga ditemukan 6 (enam) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dimasukkan ke dalam plastik klip bening yang berada dalam plastik klip bening dan 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang terdapat dalam kantong plastik warna hitam yang terdapat di rak lemari sofa serta 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna putih di dalam kamar rumah Terdakwa, kemudian diperlihatkan kepada Saksi;
- Bahwa saat dilakukannya penangkapan tersebut Terdakwa mengakui barang bukti shabu dan ganja kering tersebut adalah miliknya;

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



- Bahwa timbangan berfungsi untuk membagi paket shabu sedangkan handphone digunakan Terdakwa untuk bertransaksi jual beli narkoba tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegunaan shabu bagi Terdakwa karena saat proses penangkapan dan penggeledahan tersebut pihak kepolisian tidak menanyakan hal itu ke Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar di lingkungan tempat tinggal Terdakwa ada yang melakukan jual beli Narkoba;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I Jenis Shabu dan Ganja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang membagi Shabu yang ditemukan ketika dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa karena pihak kepolisian tidak menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa barang-barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah benar barang-barang yang disita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak membantah dan membenarkannya;

3. Saksi **Danil Muhammad Putra Pgl. Danil**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena Saksi adalah pihak yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu dan ganja kering;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Muaro Gadang Timur, Kenagarian Muara Gadang Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB Satuan Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sering memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba Golongan I jenis Shabu di sebuah rumah yang beralamat di Kampung Muaro Gadang Timur, Kenagarian Muara Gadang Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, dari laporan masyarakat yang telah diterima oleh Satuan Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan berdasarkan ciri-ciri

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nama yang disampaikan, diketahui bahwa orang yang dilaporkan oleh masyarakat tersebut merupakan target operasi dari Satuan Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan, setelah itu anggota Satuan Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan mempersiapkan mindik serta segala sesuatu yang dibutuhkan dalam hal penangkapan dan ketika semuanya siap Saksi dan rekan-rekan anggota Satuan Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan langsung berangkat ke lokasi yang dimaksud, sesampainya di lokasi Saksi dan melakukan Patroli ke lokasi yang diinformasikan dan sampai di tempat tersebut sekira pukul 16.25 WIB, pada saat sampai di sana, Saksi dan anggota Satuan Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan lainnya melihat Terdakwa sedang mengamplas body mobilnya, sekira 5 (lima) menit melakukan pengintaian, Saksi dan anggota Satuan Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan lainnya langsung mengamankan Terdakwa dengan cara menyekap dari belakang dan langsung membawanya masuk ke dalam rumah, kemudian salah satu anggota Satuan Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan menelepon perangkat nagari agar hadir sebagai saksi umum untuk penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa, selanjutnya ketika saksi umum telah sampai di lokasi, pihak Satuan Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, pihak Satuan Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan tidak menemukan barang bukti Narkotika, kemudian pihak Satuan Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan melakukan penggeledahan rumah dan dari penggeledahan rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dimasukkan ke dalam plastik klip bening dan dibalut dengan tisu warna putih dan dilakban dengan lakban warna hitam dan 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dimasukkan ke dalam plastik klip yang terdapat di dalam kotak mic wireless warna hitam, 1 (satu) kotak merk V-FANS warna biru dongker yang dimana kotak tersebut berisi bungkus-bungkus plastik klip bening dan 1 (satu) unit timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam yang terletak di atas lantai di bawah rak lemari sofa, selanjutnya juga ditemukan 6 (enam) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan ke dalam plastik klip bening yang berada dalam plastik klip bening dan 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang terdapat dalam kantong plastik warna hitam yang terdapat di rak lemari sofa serta 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna putih di dalam kamar rumah Terdakwa;

- Bahwa saat dilakukannya penangkapan tersebut Terdakwa mengakui barang bukti shabu dan ganja kering tersebut adalah miliknya;
- Bahwa ganja kering tersebut dibeli oleh Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dari bosnya yang Saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa shabu diperoleh dari bos Terdakwa dengan sistem shabu tersebut diterima terlebih dahulu oleh Terdakwa, kemudian jika semua shabu telah habis terjual barulah Terdakwa menyetorkan uang pembelian shabu tersebut kepada bosnya;
- Bahwa Terdakwa menerima Shabu dari bosnya tidak dipecah dalam paket-paket kecil, menurut pengakuan Terdakwa shabu tersebut diperoleh dalam bentuk 1 (satu) paket besar, setelah paket Terdakwa terima barulah Terdakwa membagi shabu tersebut ke dalam paket-paket ukuran besar, sedang dan kecil sesuai kebutuhan pemesan shabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sudah ada shabu yang terjual, yaitu 1 (satu) paket besar seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 31 (tiga puluh satu) paket kecil;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa jika semua shabu yang diperolehnya berhasil dijual maka Terdakwa akan memperoleh keuntungan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh ganja kering dari Dodoi dengan sistem harga pembelian ganja kering tersebut diganti dengan paket shabu untuk Dodoi;
- Bahwa selain untuk dijual Terdakwa juga mengonsumsi shabu tersebut, kemudian ganja dikonsumsi oleh Terdakwa untuk meredakan jika penggunaan shabunya berlebihan;
- Bahwa timbangan berfungsi untuk membagi paket shabu sedangkan handphone digunakan Terdakwa untuk bertransaksi jual beli narkotika tersebut;

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak residivis, namun Terdakwa merupakan target operasi Satuan Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan Ganja;
- Bahwa barang-barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah benar barang-barang yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1 (satu) tim yang terdiri dari 4 (empat) orang;
- Bahwa selain Terdakwa, yang berada di lokasi penangkapan ada keluarga Terdakwa dan teman Terdakwa namun tidak ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak membantah dan membenarkannya;

4. Saksi **Rizky Ramadhan Pgl. Rizky**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena Saksi adalah pihak yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu dan ganja kering;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Muaro Gadang Timur, Kenagarian Muara Gadang Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB Satuan Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sering memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis Shabu di sebuah rumah yang beralamat di Kampung Muaro Gadang Timur, Kenagarian Muara Gadang Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, dari laporan masyarakat yang telah diterima oleh Satuan Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan berdasarkan ciri-ciri dan nama yang disampaikan, diketahui bahwa orang yang dilaporkan oleh masyarakat tersebut merupakan target operasi dari Satuan Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan, setelah itu anggota Satuan Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan mempersiapkan mindik serta segala

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang dibutuhkan dalam hal penangkapan dan ketika semuanya siap Saksi dan rekan-rekan anggota Satuan Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan langsung berangkat ke lokasi yang dimaksud, sesampainya di lokasi Saksi melakukan Patroli ke lokasi yang diinformasikan dan sampai di tempat tersebut sekira pukul 16.25 WIB, pada saat sampai di sana, Saksi dan anggota Satuan Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan lainnya melihat Terdakwa sedang mengamplas body mobilnya, sekira 5 (lima) menit melakukan pengintaian, Saksi dan anggota Satuan Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan lainnya langsung mengamankan Terdakwa dengan cara menyekap dari belakang dan langsung membawanya masuk ke dalam rumah, kemudian salah satu anggota Satuan Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan menelepon perangkat nagari agar hadir sebagai saksi umum untuk penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa, selanjutnya ketika saksi umum telah sampai di lokasi, pihak Satuan Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, pihak Satuan Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan tidak menemukan barang bukti Narkotika, kemudian pihak Satuan Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan melakukan penggeledahan rumah dan dari penggeledahan rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dimasukkan ke dalam plastik klip bening dan dibalut dengan tisu warna putih dan dilakban dengan lakban warna hitam dan 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dimasukkan ke dalam plastik klip yang terdapat di dalam kotak mic wireless warna hitam, 1 (satu) kotak merk V-FANS warna biru dongker yang dimana kotak tersebut berisi bungkus-bungkus plastik klip bening dan 1 (satu) unit timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam yang terletak di atas lantai di bawah rak lemari sofa, selanjutnya juga ditemukan 6 (enam) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dimasukkan ke dalam plastik klip bening yang berada dalam plastik klip bening dan 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang terdapat dalam kantong plastik warna hitam yang terdapat di rak

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemari sofa serta 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna putih di dalam kamar rumah Terdakwa;

- Bahwa saat dilakukannya penangkapan tersebut Terdakwa mengakui barang bukti shabu dan ganja kering tersebut adalah miliknya;
- Bahwa ganja kering tersebut dibeli oleh Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dari bosnya yang Saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa shabu diperoleh dari bos Terdakwa dengan sistem shabu tersebut diterima terlebih dahulu oleh Terdakwa, kemudian jika semua shabu telah habis terjual barulah Terdakwa menyetorkan uang pembelian shabu tersebut kepada bosnya;
- Bahwa Terdakwa menerima Shabu dari bosnya tidak dalam keadaan dipecah dalam paket-paket kecil, menurut pengakuan Terdakwa shabu tersebut diperoleh dalam bentuk 1 (satu) paket besar, setelah paket Terdakwa terima barulah Terdakwa membagi shabu tersebut ke dalam paket-paket ukuran besar, sedang dan kecil sesuai kebutuhan pemesan shabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sudah ada shabu yang terjual, yaitu 1 (satu) paket besar seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 31 (tiga puluh satu) paket kecil;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa jika semua shabu yang diperolehnya berhasil dijual maka Terdakwa akan memperoleh keuntungan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh ganja kering dari Dodoi dengan sistem harga pembelian ganja kering tersebut diganti dengan paket shabu untuk Dodoi;
- Bahwa selain untuk dijual Terdakwa juga mengonsumsi shabu tersebut, kemudian ganja dikonsumsi oleh Terdakwa untuk meredam jika penggunaan shabunya berlebihan;
- Bahwa timbangan berfungsi untuk membagi paket shabu sedangkan handphone digunakan Terdakwa untuk bertransaksi jual beli narkoba tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidaklah residivis, namun Terdakwa merupakan target operasi Satuan Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan;

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan Ganja;
- Bahwa barang-barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi benar barang-barang yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) tim yang terdiri dari 4 (empat) orang;
- Bahwa selain Terdakwa, orang lain yang berada di lokasi penangkapan ada keluarga Terdakwa dan teman Terdakwa namun tidak ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak membantah dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Painan Nomor 072/14351/2022 tanggal 30 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Yopika Jepisa Pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan, dengan hasil pemeriksaan 1 (satu) paket besar Narkotika Gol. I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dimasukkan ke dalam plastik klip bening dan dibalut dengan tisu warna putih dan dilakban dengan lakban warna hitam dan 1 (satu) paket sedang Narkotika Gol. I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dimasukkan ke dalam plastik klip dan 6 (enam) paket kecil Narkotika Gol. I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dimasukkan ke dalam plastic klip yang berada dalam plastic klip bening dengan berat 91,42 (sembilan puluh satu koma empat dua) gram, disisihkan untuk BPOM seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram, sehingga total berat 91,39 (sembilan puluh satu koma tiga sembilan) gram dan 1 (satu) bungkus Narkotika Gol. I jenis ganja kering yang terdapat dalam kantong plastik warna hitam dengan berat 8,25 (delapan koma dua lima) gram, disisihkan untuk BPOM seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram, sehingga total berat 8,22 (delapan koma dua dua) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hasil Uji Laboratorium Nomor R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.07.22.525 tanggal 11 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang ditandatangani oleh Drs. Abdul Rahim, Apt., M.Si, Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor 22.083.11.16.05.0501.K tanggal 11 Juli 2022 ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt, Koordinator Substansi Pengujian dengan kesimpulan mengandung Metamfetamin positif (+), termasuk Narkotika Golongan I;
3. Hasil Uji Laboratorium Nomor R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.07.22.518 tanggal 8 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang ditandatangani oleh Drs. Abdul Rahim, Apt., M.Si, Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor 22.083.11.16.05.0502.K tanggal 8 Juli 2022 ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt, Koordinator Bidang Pengujian dengan kesimpulan mengandung Ganja (Cannabis) positif (+), termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan hari ini karena Terdakwa telah ditangkap karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu dan ganja kering;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Muaro Gadang Timur, Kenagarian Muara Gadang Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang mengampelas body mobil, lalu tiba-tiba datang anggota Satuan Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan lainnya langsung mengamankan Terdakwa dengan cara menyekap dari belakang dan langsung membawa Terdakwa masuk ke dalam rumah, selanjutnya ketika saksi umum telah sampai di lokasi, pihak Satuan Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, pihak Satuan Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan tidak menemukan barang bukti Narkotika, kemudian pihak Satuan Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan melakukan pengeledahan rumah dan dari pengeledahan rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dimasukkan ke dalam plastik klip

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening dan dibalut dengan tisu warna putih dan di lakban dengan lakban warna hitam dan 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dimasukkan ke dalam plastik klip yang terdapat didalam kotak mic wireless warna hitam, 1 (satu) kotak merk V-Fans warna biru dongker yang dimana kotak tersebut berisi bungkus-bungkus plastik klip bening dan 1 (satu) unit timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam yang terletak di atas lantai di bawah rak lemari sofa, selanjutnya juga ditemukan 6 (enam) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dimasukkan ke dalam plastik klip bening yang berada dalam plastik klip bening dan 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang terdapat dalam kantong plastik warna hitam yang terdapat di rak lemari sofa serta 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna putih di dalam kamar rumah Terdakwa;

- Bahwa Shabu dan Ganja Kering tersebut adalah milik Terdakwa, namun shabu tersebut dititipkan oleh teman Terdakwa yang bernama Edi untuk dijualkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Ganja Kering dari Dodoi dengan sistem harga pembelian ganja kering tersebut diganti dengan paket shabu untuk Dodoi;
- Bahwa Ganja kering tersebut dibeli oleh Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut ditukar dengan paket shabu untuk Dodoi;
- Bahwa Terdakwa menerima shabu terlebih dahulu, kemudian jika semua shabu telah habis terjual barulah Terdakwa menyetorkan uang pembelian shabu tersebut kepada bosnya;
- Bahwa Terdakwa dititipkan shabu oleh teman Terdakwa sekitar 2 (dua) bulan sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa menerima Shabu tidak dipecah-pecah dalam paket kecil, Shabu tersebut diperoleh dalam bentuk 1 (satu) paket besar, setelah paket Terdakwa terima barulah Terdakwa membagi Shabu tersebut ke dalam paket-paket ukuran besar, sedang dan kecil sesuai kebutuhan pemesan shabu tersebut;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima dari penjualan Shabu tersebut yaitu selain Terdakwa bisa mengonsumsi Shabu secara gratis, jika semua Shabu yang diperolehnya berhasil dijual maka Terdakwa akan memperoleh keuntungan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Shabu dan Ganja;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi Shabu dan Ganja untuk Terdakwa bekerja di konveksi, jika Terdakwa tidak mengonsumsinya maka Terdakwa kurang bersemangat untuk bekerja;
- Bahwa timbangan berfungsi untuk membagi paket shabu sedangkan handphone digunakan Terdakwa untuk bertransaksi jual beli narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Shabu yang Terdakwa jual selalu dibeli dari Edi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I Jenis Shabu dan Ganja;
- Bahwa barang-barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa benar merupakan barang-barang yang disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket besar Narkoba Golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dimasukkan ke dalam plastik klip bening dan dibalut dengan tisu warna putih dan dilakban dengan lakban warna hitam, 1 (satu) paket sedang Narkoba Golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dimasukkan ke dalam plastik klip bening dan 6 (enam) paket kecil Narkoba Golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dimasukkan ke dalam plastik klip bening yang berada dalam plastik klip bening dengan berat 91,42 (sembilan puluh satu koma empat dua) gram dan disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 91,39 (sembilan puluh satu koma tiga sembilan) gram;
2. 1 (satu) bungkus Narkoba Golongan I jenis Ganja Kering yang terdapat di dalam kantong plastik warna hitam dengan berat 8,25 (delapan koma dua lima) gram dan disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 8,22 (delapan koma dua dua);
3. 1 (satu) kotak mic wireless warna hitam;
4. 1 (satu) kotak merek V-Fans warna biru dongker;

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkoba)



5. 1 (satu) unit timbangan digital merek Pocket Scale warna hitam;
6. Bungkus-bungkus plastik klip bening;
7. 1 (satu) unit handphone lipat merek Samsung warna putih;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut undang-undang serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan yang saling bersesuaian satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Muaro Gadang Timur, Kenagarian Muara Gadang Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB Satuan Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sering memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu di sebuah rumah yang beralamat di Kampung Muaro Gadang Timur, Kenagarian Muara Gadang Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, sesampainya di lokasi anggota Satuan Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan melakukan patroli ke lokasi yang diinformasikan dan sampai di tempat tersebut sekira pukul 16.25 WIB, pada saat sampai di sana, anggota Satuan Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan melihat Terdakwa sedang mengamplas body mobilnya, selanjutnya anggota Satuan Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan mengamankan Terdakwa dengan cara menyekap dari belakang dan langsung membawanya masuk ke dalam rumah, saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, pihak Satuan Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan tidak menemukan barang bukti Narkotika, kemudian pihak Satuan Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan melakukan pengeledahan rumah dan dari pengeledahan rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening dimasukkan ke dalam plastik klip bening dan dibalut dengan tisu warna putih dan dilakban dengan lakban warna hitam dan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dimasukkan ke dalam plastik klip yang terdapat di dalam kotak mic wireless warna hitam, 1 (satu) kotak merk V-Fans warna biru dongker yang dimana kotak tersebut berisi bungkus-bungkusan plastik klip bening dan 1 (satu) unit timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam yang terletak di atas lantai di bawah rak lemari sofa, selanjutnya juga ditemukan 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dimasukkan ke dalam plastik klip bening yang berada dalam plastik klip bening dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja kering yang terdapat dalam kantong plastik warna hitam yang terdapat di rak lemari sofa serta 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna putih di dalam kamar rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu dan Ganja Kering tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Narkotika jenis Ganja Kering tersebut dibeli oleh Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Dodoi dengan sistem harga pembelian Narkotika jenis Ganja Kering tersebut diganti dengan Narkotika jenis Shabu untuk Dodoi, sedangkan Narkotika jenis Shabu diperoleh Terdakwa dari bosnya dengan sistem Narkotika jenis Shabu tersebut diterima terlebih dahulu oleh Terdakwa, kemudian jika semua Narkotika jenis Shabu tersebut telah habis terjual barulah Terdakwa menyetorkan uang pembelian Narkotika jenis Shabu tersebut kepada bosnya;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja Kering yang ditemukan dari Terdakwa tersebut untuk Terdakwa pakai, sedangkan barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu selain untuk dijual juga untuk dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Shabu dan Narkotika jenis Ganja;
- Terdakwa merupakan target operasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk kombinasi alternatif yaitu Pertama Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun seperti tersebut di atas, maka sesuai dengan tertib hukum acara pidana (*process orde*), terhadap hal ini Majelis Hakim dapat memilih dan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang dipandang paling relevan dan paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan apabila salah satu dari dakwaan alternatif tersebut telah terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim memilih langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum yang disusun secara kumulatif yaitu Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua yang Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama satu persatu unsur-unsur dari pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagai berikut:



Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah setiap subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dituntut maupun menuntut di muka persidangan, selain itu unsur ini juga untuk mempertimbangkan apakah ia yang dihadirkan di persidangan sebagai Terdakwa adalah sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Bambang Bayu Syahputra Pgl. Bambang Alias Parak Bin Junaidi sebagai orang yang didakwa dalam perkara ini, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata Terdakwa membenarkan atau tidak membantah identitasnya sebagaimana yang dimuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar merupakan subyek hukum dan tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan tidak berwenang atau tidak memiliki alas hak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, sedangkan melawan hukum dapat diartikan bahwa suatu perbuatan dilakukan dengan bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak untuk itu, sedangkan melawan hukum berarti perbuatan tersebut dilakukan dengan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia telah memberikan pengertian mengenai kata “memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan”, yaitu memiliki berarti mempunyai; menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya; menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu) atau memegang kekuasaan atas sesuatu; menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain;

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Muaro Gadang Timur, Kenagarian Muara Gadang Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan dan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dimasukkan ke dalam plastik klip bening dan dibalut dengan tisu warna putih dan dilakban dengan lakban warna hitam dan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dimasukkan ke dalam plastik klip yang terdapat di dalam kotak mic wireless warna hitam, 1 (satu) kotak merk V-Fans warna biru dongker yang dimana kotak tersebut berisi bungkus-bungkusan plastik klip bening dan 1 (satu) unit timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam yang terletak di atas lantai di bawah rak lemari sofa, selanjutnya juga ditemukan 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dimasukkan ke dalam plastik klip bening yang berada dalam plastik klip bening dan 1 (satu) bungkus Narkotika I jenis ganja kering yang terdapat dalam kantong plastik warna hitam yang terdapat di rak lemari sofa serta 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna putih di dalam kamar rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa mengakui barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu dan Ganja Kering tersebut adalah miliknya yang perolehannya yaitu Narkotika jenis Ganja Kering tersebut dibeli oleh Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Dodoi dengan sistem harga pembelian Narkotika jenis Ganja Kering tersebut diganti dengan Narkotika jenis Shabu untuk Dodoi, sedangkan Narkotika jenis Shabu diperoleh Terdakwa dari bosnya dengan sistem Narkotika jenis Shabu tersebut diterima terlebih dahulu oleh Terdakwa, kemudian jika semua Narkotika jenis Shabu tersebut telah habis terjual barulah Terdakwa menyetorkan uang pembelian Narkotika jenis Shabu tersebut kepada bosnya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas oleh karena barang berupa Narkotika jenis Shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap rumah Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa yang diperolehnya dari bosnya dengan sistem Narkotika jenis Shabu tersebut diterima terlebih dahulu oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, maka telah terbukti



barang berupa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah kepunyaan Terdakwa, sehingga telah memenuhi rumusan “memiliki”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dengan adanya kenyataan barang berupa Narkotika jenis Shabu tersebut ditemukan di rumah Terdakwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, maka hal tersebut telah menunjukkan bahwa Terdakwa telah berkuasa atas barang berupa Narkotika jenis Shabu tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan “menguasai”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pemilikan dan penguasaan Terdakwa atas barang berupa Narkotika jenis Shabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*”;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan:

- a. *Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;*
- b. *Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada pokoknya diketahui Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan identitas Terdakwa ternyata pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta, namun Terdakwa di persidangan tidaklah dapat membuktikan apakah pekerjaan wiraswasta Terdakwa tersebut berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa memperoleh barang berupa Narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu tersebut dari bosnya dengan sistem Narkotika jenis Shabu tersebut diterima terlebih dahulu oleh Terdakwa, kemudian jika semua Narkotika jenis Shabu tersebut telah habis terjual barulah Terdakwa menyetorkan uang pembelian Narkotika jenis Shabu tersebut kepada bosnya, yang terhadap hal tersebut Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan Narkotika jenis Shabu tersebut dititipkan oleh teman Terdakwa yang bernama Edi untuk dijualkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan melihat cara perolehan serta peruntukan Terdakwa atas barang berupa Narkotika jenis Shabu tersebut yaitu diperoleh dari bosnya yang mana Terdakwa menerangkan orang tersebut bernama Edi dengan tujuan untuk dijualkan oleh Terdakwa, sedangkan tidaklah dapat dibuktikan apakah bos Terdakwa atau orang yang bernama Edi tersebut adalah pihak yang berwenang untuk menyediakan Narkotika jenis Shabu serta tidak pula dapat dibuktikan pekerjaan Terdakwa berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terlebih lagi Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Shabu, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak memiliki hak untuk melakukan perbuatan memiliki dan menguasai barang berupa Narkotika jenis Shabu tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah barang berupa Narkotika jenis Shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Painan Nomor 072/14351/2022 tanggal 30 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Yopika Jepisa Pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan, diketahui 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dimasukkan ke dalam plastik klip bening dan dibalut dengan tisu warna putih dan dilakban dengan lakban warna hitam dan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dimasukkan ke dalam plastik klip dan 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dimasukkan ke dalam plastik klip yang berada dalam plastik klip bening dengan berat 91,42 (sembilan puluh satu koma empat dua) gram, disisihkan untuk BPOM seberat 0,03 (nol koma nol

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga) gram, sehingga total berat 91,39 (sembilan puluh satu koma tiga sembilan) gram;

Menimbang, bahwa atas barang berupa Narkotika jenis Shabu yang telah disisihkan tersebut setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan bukti surat berupa Hasil Uji Laboratorium Nomor R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.07.22.525 tanggal 11 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang ditandatangani oleh Drs. Abdul Rahim, Apt., M.Si, Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor 22.083.11.16.05.0501.K tanggal 11 Juli 2022 ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt, Koordinator Substansi Pengujian, diketahui mengandung Metamfetamin positif (+), termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut setelah dilakukan pemeriksaan ternyata mengandung sediaan Metamfetamin, yang mana berdasarkan Daftar Narkotika Golongan I angka 61 pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Daftar Narkotika Golongan I angka 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, ternyata sediaan Metamfetamin termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah benar merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa lebih lanjut setelah Majelis Hakim memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, ternyata barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut berbentuk serbuk kristal bening yang bukan merupakan suatu tanaman, maka telah terbukti Narkotika Golongan I jenis Shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut merupakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Painan Nomor 072/14351/2022 tanggal 30 Juni 2022 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya ternyata berat barang bukti berupa Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu seberat 91,42 (sembilan puluh satu koma empat dua)

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



gram, sehingga menunjukkan bahwa barang bukti berupa Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Shabu tersebut beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti adanya perbuatan Terdakwa tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua yang Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama satu persatu unsur-unsur dari pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur “setiap orang” dalam dakwaan alternatif Kedua yang Kedua ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tentang unsur “setiap orang” dalam dakwaan alternatif Kedua yang Kesatu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyatakan unsur “setiap orang” dalam dakwaan alternatif Kedua yang Kesatu telah terpenuhi, maka unsur “setiap orang” dalam dakwaan alternatif Kedua yang Kedua ini juga dianggap telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan tidak berwenang atau tidak memiliki alas hak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, sedangkan melawan hukum dapat diartikan bahwa suatu perbuatan dilakukan dengan



bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak untuk itu, sedangkan melawan hukum berarti perbuatan tersebut dilakukan dengan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan menanam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menaruh (bibit, benih, setek, dan sebagainya) di dalam tanah supaya tumbuh, sedangkan memelihara adalah menjaga dan merawat baik-baik atau mengusahakan (mengolah);

Menimbang, bahwa kemudian mengenai pengertian memiliki menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti mempunyai, sehingga berdasarkan hal tersebut maka rumusan memiliki dalam unsur ini haruslah diartikan bahwa Terdakwa benar-benar sebagai pemilik dari Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman meskipun secara fisik Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak berada di tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian menyimpan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menyimpan dalam unsur ini juga mengandung arti sebagai suatu tindakan menyembunyikan agar hanya Terdakwa atau orang-orang yang berada di kelompok Terdakwa yang dapat mengetahui keberadaan dari narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan menguasai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berkuasa atas (sesuatu) atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang bahwa kemudian yang dimaksud dengan menyediakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa sub unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak harus semua sub unsur tersebut terpenuhi melainkan cukup apabila salah satu dari sub unsur tersebut dapat dibuktikan dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan yang dimaksud dengan Narkotika adalah

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Muaro Gadang Timur, Kenagarian Muara Gadang Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan dan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dimasukkan ke dalam plastik klip bening dan dibalut dengan tisu warna putih dan dilakban dengan lakban warna hitam dan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dimasukkan ke dalam plastik klip yang terdapat di dalam kotak mic wireless warna hitam, 1 (satu) kotak merk V-Fans warna biru dongker yang dimana kotak tersebut berisi bungkus-bungkusan plastik klip bening dan 1 (satu) unit timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam yang terletak di atas lantai di bawah rak lemari sofa, selanjutnya juga ditemukan 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dimasukkan ke dalam plastik klip bening yang berada dalam plastik klip bening dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja Kering yang terdapat dalam kantong plastik warna hitam yang terdapat di rak lemari sofa serta 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna putih di dalam kamar rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa mengakui barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu dan Ganja Kering tersebut adalah miliknya yang perolehannya yaitu Narkotika jenis Ganja Kering tersebut dibeli oleh Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Dodoi dengan sistem harga pembelian Narkotika jenis Ganja Kering tersebut diganti dengan Narkotika jenis Shabu untuk Dodoi, sedangkan Narkotika jenis Shabu diperoleh Terdakwa dari bosnya dengan sistem Narkotika jenis Shabu tersebut diterima terlebih dahulu oleh Terdakwa, kemudian jika semua Narkotika jenis Shabu tersebut telah habis terjual barulah Terdakwa menyetorkan uang pembelian Narkotika jenis Shabu tersebut kepada bosnya;



Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas oleh karena barang berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja Kering yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap rumah Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa yang diperolehnya dengan cara dibeli oleh Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Dodoi dengan sistem harga pembelian Narkotika jenis Ganja Kering tersebut diganti dengan Narkotika jenis Shabu untuk Dodoi sebagaimana diuraikan di atas, maka telah terbukti barang berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja Kering tersebut adalah kepunyaan Terdakwa, sehingga telah memenuhi rumusan “memiliki”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dengan adanya kenyataan barang berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja Kering tersebut ditemukan di rumah Terdakwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, maka hal tersebut telah menunjukkan bahwa Terdakwa telah berkuasa atas barang berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja Kering tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan “menguasai”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pemilikan dan penguasaan Terdakwa atas barang berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja Kering tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*”;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan:

- a. *Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;*
- b. *Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada pokoknya diketahui Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Ganja;



Menimbang, bahwa apabila diperhatikan identitas Terdakwa ternyata pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta, namun Terdakwa di persidangan tidaklah dapat membuktikan apakah pekerjaan wiraswasta Terdakwa tersebut berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa memperoleh barang berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja Kering tersebut dengan cara dibeli oleh Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Dodoi dengan sistem harga pembelian Narkotika jenis Ganja Kering tersebut diganti dengan Narkotika jenis Shabu untuk Dodoi dan peruntukan dari barang berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja Kering tersebut adalah untuk dipakai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan melihat cara perolehan serta peruntukan Terdakwa atas barang berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja Kering tersebut yaitu diperoleh dari Dodoi dengan cara dibeli yang peruntukannya untuk dipakai oleh Terdakwa, sedangkan tidaklah dapat dibuktikan apakah Dodoi tersebut adalah pihak yang berwenang untuk menyediakan Narkotika jenis Ganja Kering serta tidak pula dapat dibuktikan pekerjaan Terdakwa berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terlebih lagi Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Ganja, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak memiliki hak untuk melakukan perbuatan memiliki dan menguasai barang berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja Kering tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah barang berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja Kering yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Painan Nomor 072/14351/2022 tanggal 30 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Yopika Jepisa Pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan, diketahui 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja Kering yang terdapat dalam kantong plastik warna hitam dengan berat 8,25 (delapan koma dua lima) gram, disisihkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPOM seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram, sehingga total berat 8,22 (delapan koma dua dua) gram;

Menimbang, bahwa atas barang berupa Narkotika jenis Ganja Kering yang telah disisihkan tersebut setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan bukti surat berupa Hasil Uji Laboratorium Nomor R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.07.22.518 tanggal 8 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang ditandatangani oleh Drs. Abdul Rahim, Apt., M.Si, Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor 22.083.11.16.05.0502.K tanggal 8 Juli 2022 ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt, Koordinator Bidang Pengujian, diketahui mengandung Ganja (Cannabis) positif (+), termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja Kering yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut setelah dilakukan pemeriksaan ternyata mengandung sediaan Ganja (Cannabis), yang mana berdasarkan angka 8 (delapan) Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan angka 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ternyata termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I, selain itu ternyata dalam ketentuan tersebut dicantumkan bahwa Ganja sebagai sebuah tanaman, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja Kering yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah benar Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa telah tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja Kering, maka Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya menyatakan “berdasarkan fakta-fakta dan mengacu perbedaan antara Pasal 112 ayat (1) jika disandingkan dengan Pasal 127 UU Narkotika, Penuntut Umum terlalu memaksakan kehendak dengan melihat secara sempit unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 112 ayat (2) UU Narkotika, tanpa memperhatikan hak konstitusional Terdakwa”, yang mana terhadap hal tersebut berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata diketahui peruntukan dari barang berupa Narkotika Golongan I jenis Shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu untuk dijual dan juga untuk dipakai oleh Terdakwa, sedangkan apabila diperhatikan ternyata barang berupa Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut memiliki berat 91,42 (sembilan puluh satu koma empat dua) gram, yang menurut Majelis Hakim berat barang bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut tidaklah masuk akal apabila hanya akan digunakan atau dipakai oleh Terdakwa, terlebih lagi ternyata tidak ada ditemukan barang yang dapat digunakan sebagai alat untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, melainkan ditemukan barang berupa 1 (satu) unit timbangan digital merek Pocket Scale warna hitam dan bungkus-bungkus plastik klip bening yang menurut Majelis Hakim barang-barang tersebut tidaklah ada hubungannya dengan pemakaian sebuah Narkotika Golongan I jenis Shabu, sehingga menunjukkan bahwa barang berupa Narkotika Golongan I jenis Shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dimaksudkan juga oleh Terdakwa untuk suatu tujuan lain selain daripada akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan adanya kenyataan peruntukan barang berupa Narkotika Golongan I jenis Shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dimaksudkan untuk tujuan lain selain akan digunakan sendiri oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat penerapan pasal penyalahguna sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidaklah tepat diterapkan terhadap Terdakwa, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat pasal yang tepat diterapkan terhadap Terdakwa adalah Pasal 112 ayat (2) dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif keduanya, oleh karena itu

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Majelis Hakim memandang dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan dan karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram dan Dalam Bentuk Tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain diancam dengan pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda yang bersifat kumulatif, oleh karena itu selain dijatuhkan pidana penjara, maka terhadap Terdakwa juga haruslah dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda serta lamanya pidana penjara pengganti pidana denda tersebut secara lengkap sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika di Indonesia;
- Narkotika Golongan I jenis Shabu dan Ganja Kering yang ditemukan pada Terdakwa berjumlah banyak;
- Terdakwa merupakan target operasi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;



- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan secara khusus adalah bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam bagi pelaku tindak pidana, melainkan yang paling penting adalah bertujuan sebagai sarana edukasi dan motivasi dalam artian bahwa pemidanaan tersebut diharapkan akan mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga diharapkan akan mempunyai efek jera bagi Terdakwa untuk kemudian diharapkan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi atau melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana, selain itu tujuan pemidanaan secara umum adalah bersifat preventif (pencegahan) agar orang lain tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalam menjatuhkan lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda serta lamanya pidana penjara pengganti pidana denda terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini, Majelis Hakim telah memperhatikan keadaan memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya dengan juga memperhatikan aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi Terdakwa maupun masyarakat, sehingga Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda serta lamanya pidana penjara pengganti pidana denda terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah adil, pantas dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dimasukkan ke dalam plastik klip bening dan dibalut dengan tisu warna putih dan dilakban dengan lakban warna hitam, 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Shabu yang



dibungkus dengan plastik klip bening dan dimasukkan ke dalam plastik klip bening dan 6 (enam) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dimasukkan ke dalam plastik klip bening yang berada dalam plastik klip bening dengan berat 91,42 (sembilan puluh satu koma empat dua) gram dan disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 91,39 (sembilan puluh satu koma tiga sembilan) gram, 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang terdapat di dalam kantong plastik warna hitam dengan berat 8,25 (delapan koma dua lima) gram dan disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 8,22 (delapan koma dua dua), 1 (satu) kotak mic wireless warna hitam, 1 (satu) kotak merek V-Fans warna biru dongker, 1 (satu) unit timbangan digital merek Pocket Scale warna hitam dan bungkus-bungkus plastik klip bening, yang berdasarkan fakta hukum di persidangan ternyata merupakan barang-barang yang ditemukan dan disita dari Terdakwa dan ternyata barang-barang bukti tersebut merupakan barang atau alat yang digunakan atau berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara *a quo*, maka terhadap barang-barang bukti tersebut patut ditetakan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone lipat merek Samsung warna putih, yang berdasarkan fakta hukum di persidangan ternyata merupakan barang yang ditemukan dan disita dari Terdakwa dan ternyata barang bukti tersebut merupakan barang atau alat yang digunakan atau berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara *a quo*, namun oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut patut ditetakan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Bayu Syahputra Pgl. Bambang Alias Parak Bin Junaidi tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Tanpa Hak Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram dan Dalam Bentuk Tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dimasukkan ke dalam plastik klip bening dan dibalut dengan tisu warna putih dan dilakban dengan lakban warna hitam, 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dimasukkan ke dalam plastik klip bening dan 6 (enam) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dimasukkan ke dalam plastik klip bening yang berada dalam plastik klip bening dengan berat 91,42 (sembilan puluh satu koma empat dua) gram dan disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 91,39 (sembilan puluh satu koma tiga sembilan) gram;
 - 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang terdapat di dalam kantong plastik warna hitam dengan berat 8,25 (delapan koma dua lima) gram dan disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 8,22 (delapan koma dua dua);
 - 1 (satu) kotak mic wireless warna hitam;
 - 1 (satu) kotak merek V-Fans warna biru dongker;
 - 1 (satu) unit timbangan digital merek Pocket Scale warna hitam;
 - Bungkusan-bungkusan plastik klip bening;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone lipat merek Samsung warna putih;

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh kami, Batinta Oktavianus P Meliala, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syofyan Adi, S.H., M.H., Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Winda Arifa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Sherty Yunia Safitri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syofyan Adi, S.H., M.H.

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Winda Arifa, S.H.